



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/811 Tahun 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/741 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa penerima hibah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/741 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, tetapi karena terdapat penambahan penerima hibah, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/741 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/741 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/741 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/741 Tahun 2024 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Oktober 2024
Plt. BUPATI SUKOHARJO, *RS*



† AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/811 Tahun 2024
Tanggal : 2 Oktober 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1.	Kelompok Difabel/ <i>Self Help Group</i> Berkah Sejahtera	Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.	Kelompok Lansia Ngambak Kalang	Ngambak Kalang RW 03 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.	Sanggar Inklusi Tunas Harapan	Desa Puron, Kecamatan Bulu	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.	Pengurus Daerah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Saripan RT 02 RW 12 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.	Yayasan Alfa Center Peduli	Nilasari Baru RT 03 RW 10 Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
6.	Paguyuban Tuna Netra	Gendengan RT 03 RW 04 Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.	Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai	Dukuh Kutu RT 02 RW 08 Desa Telukan, Kecamatan Grogol	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
JUMLAH			21.000.000,00	146.000.000,00	125.000.000,00

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

